



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN SINERGI TATA KELOLA PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : PKS.25/02.01/KS.01/VII/2025

NOMOR : Sperj/25/WKU/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHNAS, selaku Direktur Jenderal Penempatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NOFEL SALEH HILABI, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perlindungan Pekerja Migran Kamar Dagang dan Industri Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor Skep/ 14D /DP/III/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Masa Bakti 2024 - 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA merupakan organisasi pengusaha Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 dan berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor MoU.18/02.01/KS.01/III/2025 dan Nomor SPerj/12/KU/III/2025 tentang Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah ditandatangani tanggal 14 Maret 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi kegiatan rekrutmen Calon Pekerja Migran Indonesia dan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau oleh Perseorangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi rekrutmen Calon Pekerja Migran Indonesia dan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perseorangan secara prosedural melalui sistem tata kelola yang dikembangkan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan sebagai dasar penerbitan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- b. diseminasi informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. penyelenggaraan sistem tata kelola penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia berbasis digital secara terpadu;
- d. tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- e. tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; dan
- f. pembinaan dan penguatan lembaga penempatan dan lembaga terkait penempatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan secara rinci dalam rencana kerja menurut pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak, dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi peluang kerja luar negeri yang dikelola PIHAK KEDUA sebagai dasar penerbitan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. mendapatkan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam pembuatan materi sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam format digital; dan
 - c. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di sistem milik PIHAK KEDUA meliputi;
 1. data diri Calon Pekerja Migran Indonesia;
 2. data pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 3. data uji kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;

4. data hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia;
5. data paspor Calon Pekerja Migran Indonesia;
6. data visa Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
7. data tiket pesawat Calon Pekerja Migran Indonesia.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi terkait kebijakan sebagai berikut:
 1. penyiapan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, berupa penerbitan surat izin penempatan pekerja migran Indonesia.
 2. penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia;
 3. penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; dan
 4. informasi lainnya yang terkait penempatan; dan
- b. menyediakan akses integrasi sistem terkait tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada PIHAK KEDUA.
- c. memberikan dukungan penuh baik di pusat maupun di daerah dalam pelaksanaan penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi PIHAK KEDUA; dan
- d. memberikan dukungan penuh baik di pusat maupun di daerah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi terkait kebijakan, sebagai berikut:
 1. penyiapan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, berupa penerbitan surat izin penempatan ppekerja migran indonesia;
 2. penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia;
 3. penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; dan
 4. informasi lainnya yang terkait penempatan; dan
- b. mendapatkan akses integrasi sistem terkait tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia milik PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan dukungan penuh baik di pusat maupun di daerah dalam pelaksanaan penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi PIHAK KEDUA; dan

- d. mendapatkan dukungan penuh baik di pusat maupun di daerah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. mendapatkan informasi peluang kerja luar negeri yang dikelola PIHAK KESATU sebagai dasar penerbitan surat izin perekrutan pekerja migran indonesia;
 - b. mendapatkan dukungan teknis dari PIHAK KESATU dalam pembuatan materi sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam format digital; dan
 - c. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di sistem milik PIHAK KESATU, meliputi:
 - 1. data diri Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 2. data pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 3. data uji kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 4. data hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 5. data paspor Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 6. data visa Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 7. data tiket pesawat Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun; terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhirnya.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala korespondensi dalam bentuk, surat menyurat, peringatan, dan korespondensi dalam bentuk penyampaian informasi berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Surel : sekditjenpenempatan@kp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Kadin Indonesia

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR Rasuna Said Blok X-5
Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950

Surel : sekretariat@kadinindonesia.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
ADENDUM


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

AHNAS

PIHAK KEDUA,

NOFEL SALEH HILABI